



## Puskesmas Porong

Jln. Juwet Utara No. 265 61274 0343852031

<http://puskesmasporong.sidoarjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Porong

# Pelayanan Pemeriksaan Umum

No. SK : 188.4/729/438.5.2.1.6/2022

## Persyaratan

1. Rekam medis pasien diantar oleh petugas loket di ruang pemeriksaan umum.
2. Membawa nomor antrian Berobat:
  - a. Pengguna layanan membawa kartu identitas seperti KTP, KK
  - b. Pengguna layanan BPJS harus membawa BPJS;
  - c. Pengguna layanan SKTM harus membawa lembar SKTM dari Dinsos;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengambilan nomer antrian.
2. Melakukan registrasi
3. Menunggu antrian sesuai dengan ruang pelayanan yang dituju.
4. Identifikasi pasien
5. Konsultasi/ pemeriksaan
6. Pemeriksaan laboratorium atau konsultasi antar ruang pelayanan jika dibutuhkan
7. Pemberian terapi (resep obat), atau rujukan
8. Pasien pulang.

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

sesuai dengan keadaan dan pemerikssan tambahan setiap pasien

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo No. 82 Tahun 2020

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan pemeriksaan medis diagnosa dan terapi, Pemeriksaan buta warna, Rujukan medis antar layanan, rujukan rawat inap, Rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut.

## Pengaduan Layanan



## Puskesmas Porong

Jln. Juwet Utara No. 265 61274 0343852031

<http://puskesmasporong.sidoarjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Porong

Kotak saran/Pengaduanorong

Website : <http://Puskesmasporong.sidoarjokab.go.id>

•